



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45/ 685 /2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN DEWAN JURI  
PADA KEGIATAN FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang dan dalam upaya memasyarakatkan olahraga dan menumbuhkan atlet-atlet Karate yang handal dalam Kabupaten Aceh Tamiang perlu dilaksanakan kegiatan Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk panitia pelaksana dan menunjuk dewan juri pada kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Dewan Juri pada Kegiatan Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dibidang Olahraga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN DEWAN JURI PADA KEGIATAN FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Penunjukan Dewan Juri pada Kegiatan Federasi Karate-Do Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana dan Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Panitia pelaksana bertugas:

1. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan penyelenggaraan kegiatan;
2. menetapkan jadwal dan tempat kegiatan;
3. melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

4. melaksanakan ...



4. melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing saat kegiatan berlangsung; dan
5. membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang;

b. Dewan Juri bertugas:

1. menentukan indikator penilaian;
2. menilai dan mengawasi proses turnamen;
3. membuat berita acara hasil turnamen; dan
4. membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan pada ketua panitia pelaksana.

- KETIGA : Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pada pagu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 16 Mei 2023 M  
25 Syawal 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 45/ / 2023  
TANGGAL : \_\_\_\_\_ 2023 M  
1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN DEWAN JURI  
KEGIATAN FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023


NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
A.	PANITIA PELAKSANA		
1.	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Penanggungjawab	
2.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Ketua	
3.	Pelatih Olahraga Ahli Muda pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (T. Zulkarnain, SE)	Wakil Ketua	
4.	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Desi Silviawati, SE)	Anggota	
5.	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Suryani, MPd)	Anggota	
6.	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Rudi Setiawan Arif, SE )	Anggota	
7.	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Hamsuryadi, S.Pd)	Anggota	
8.	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Zubaidah Lubis, SE)	Anggota	
9.	Wakil Ketua Forki Kab. Aceh Tamiang (Irwan Efendi)	Anggota	
10.	Ketua Bidang Kesehatan Forki Kab. Aceh Tamiang (Adi Hafni, A.Md,S.Kep)	Anggota	
11.	Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Forki Kab. Aceh Tamiang (Tri Susilo)	Anggota	
12.	Anggota Bidang Perwasitan Forki Kab. Aceh Tamiang (Brata Yudi Tama, S.Pd)	Anggota	
13.	Ketua Bidang Humas Forki Kab. Aceh Tamiang (Johan Pahla)	Anggota	

14. Anggota ...

14.	Anggota Seksi Pertandingan Forki Kab. Aceh Tamiang (Siti Alya Khalda,S.Pd)	Anggota	
15.	Anggota Bidang Humas Forki Kab. Aceh Tamiang (Nanda Wan Prayuda)	Anggota	
16.	Anggota Bidang Kepelatihan Forki Kab. Aceh Tamiang (Rora Ritha)	Anggota	
17.	Ayu Agustina	Tenaga Teknis Sekretariat	
18.	Eriza Lastra	Tenaga Teknis Sekretariat	
19.	Safira Nurdila	Tenaga Teknis Sekretariat	
20.	Rika Karlina	Tenaga Teknis Sekretariat	
21.	Kartini Siregar	Tenaga Teknis Sekretariat	
22.	Nurdiansyah	Petugas Keamanan	
23.	Firman Syahputra	Petugas Keamanan	
24.	Safira Arya Dwiningsih	Petugas Kesehatan	
25.	Jasri Harzani	Petugas Kesehatan	
26.	Muhammad Ayub	Pembawa Acara/MC	
27.	Indra Perdana	Pembaca Alquran	
B.	DEWAN JURI/WASIT		
1.	Ketua Forki Kab. Aceh Tamiang (Mariana, S.Pd)	Juri/Wasit	
2.	Sekretaris Forki Kab. Aceh Tamiang (Muliansyah)	Juri/Wasit	
3.	Wakil Sekretaris Forki Kab. Aceh Tamiang (Irwansyah Putra)	Juri/Wasit	
4.	Perguruan Indonesia Karate-Do Nasional (Amalianasari)	Juri/Wasit	
5.	Perguruan Indonesia Karate-Do Nasional (Putra Yogi)	Juri/Wasit	
6.	Ketua Seksi Perwasitan Forki Kab. Aceh Tamiang (Muhammad Mursalin)	Juri/Wasit	
7.	Perguruan Lembaga Karate-Do Indonesia (Nona Novita)	Juri/Wasit	
8.	Ketua Seksi Kepelatihan Forki Kab. Aceh Tamiang (Fadli Mahmud)	Juri/Wasit	

 9. Ketua ...

9.	Ketua Harian Forki Kab. Aceh Tamiang (Aidil Ananda, ST.)	Juri/Wasit	
10.	Ketua Seksi Pertandingan Forki Kab. Aceh Tamiang (Nova Wardani)	Juri/Wasit	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
MEURAH BUDIMAN